



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2017 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan Daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 22);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana atau sebutan lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2017, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

- (2) Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. BAB I tentang Pendahuluan;
 - b. BAB II tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - c. BAB III tentang Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV tentang Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
 - f. BAB VI tentang Penutup.
- (3) Uraian RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2017 secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2017 merupakan akselerasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan pembangunan daerah tahun 2017.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017;
- b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kabupaten Bombana Tahun 2017; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bombana Tahun 2017.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Bombana menggunakan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD menggunakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bombana Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA-SKPD Tahun 2017 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2017.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana untuk menjamin bahwa Rencana Kerja Pembangunan

Daerah telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, dan program strategis nasional.

- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian perumusan kebijakan, pengendalian pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2017.

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2017 dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2016 menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2017 untuk menyusun perubahan APBD Tahun 2017.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 1 Juni 2016

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
2	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
3	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
4	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>
5		

BUPATI BOMBANA,

[Handwritten signature]
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia

Pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

[Handwritten signature]

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR 14